

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

dengan

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PENGEMBANGAN

SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

MELALUI KATALOG LOKAL

NOMOR : 7 TAHUN 2018

NOMOR : 048/X/PEM-PKS/2018

Pada hari ini ~~Senin~~ tanggal ~~Delapan~~ ~~puluh~~ Oktober tahun Dua ribu Delapan Belas bertempat di Makassar, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. SARAH SADIQA : Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO : Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor : 6 Tahun 2018 dan Nomor : 024/VII/PEM-MoU/2018 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi :

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal.
- (2) Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal.

BAB III
TUGAS PARA PIHAK
Pasal 3

(1) PIHAK KESATU:

- a. Membantu dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan dukungan berupa pemberian saran dan pendapat kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal.
- c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal.
- d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal.
- c. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal.

- d. Melakukan *review* atas seluruh tahapan pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Membuat Surat Pertanggungjawaban Secara Mutlak atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal.
- f. Menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Lokal.

BAB IV
PEMBIAYAAN
PASAL 4

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JAMINAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 5

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Bahwa pengakhiran Perjanjian Kerjasama didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka perjanjian berakhir sesuai dengan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA
Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- (1) Perjanjian Kerjasama berakhir karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama.

KORESPONDENSI

Pasal 8

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Cq. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
Telepon : 021-29912450
Faks. : 021-29912451
Surat Elektronik: helpdesk.katalog@lkpp.go.id

PIHAK KEDUA:

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Telepon : (0411) 453050, 449968
Faks.: (0411) 453050, 449968
Surat Elektronik: ukpbjsuisel@gmail.com

KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

LAIN-LAIN

PASAL 10

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur tersendiri dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

PASAL 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan

t.t.d

H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO

PIHAK KESATU

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi
dan Pengembangan Sistem Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

t.t.d

SARAH SADIQA